

# SOP

*STANDARD OPERATING PROCEDURE*

— — —

## Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB)




Direktorat Kepatuhan Intern  
Direktorat Jenderal Cipta Karya





PROSES BISNIS  
**DIT. KEPATUHAN INTERN**  
**DITJEN CIPTA KARYA**




Direktorat Kepatuhan Intern adalah institusi yang mengemban amanat untuk memberikan penguatan dalam pembinaan serta pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sehingga terbentuk ekosistem sadar risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pembentukan Direktorat Kepatuhan Intern diharapkan akan memperkuat “value” pengendalian risiko dengan memperkuat fungsi 2nd line of Defense dalam pengendalian risiko dan kepatuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktorat Kepatuhan Intern akan memberikan penguatan dalam pembinaan serta pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sehingga terbentuk ekosistem sadar risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko yang akuntabel, efektif dan efisien adalah menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja. Manajemen berbasis kinerja ini mengacu pada prosedur baku, atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proses-proses penyelenggaraan administrasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Melalui pemberlakuan SOP, diharapkan terbentuk penyelenggaraan administrasi dan teknis yang lebih tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

SOP ini merupakan pemutakhiran terhadap SOP yang terbit sebelumnya di tahun 2020 dan penyusunan SOP baru mengacu pada proses bisnis Direktorat Kepatuhan Intern yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 13/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemutakhiran maupun penambahan SOP juga merupakan upaya Direktorat Kepatuhan Intern dalam melakukan pengendalian risiko pada pelaksanaan tugas organisasi.







Kami mengharapkan SOP ini dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas Direktorat Kepatuhan maupun referensi untuk Unit Kepatuhan Intern dan Unit Kerja lainnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Jakarta, 13 April 2021  
Direktur Kepatuhan Intern



**Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Si**  
**NIP.196206061988032001**

KETERANGAN  
**SIMBOL SOP**

Notasi	Keterangan
	Terminator (mulai/selesai)
	Proses atau kegiatan
	Pengambilan keputusan
	Arah proses kegiatan
	Arah proses koordinasi
	Hubungan antar simbol yang berbeda halaman





GOVERNANCE



REGULATIONS



REQUIREMENTS



RULES



LAW



LEGAL



TRANSPARENCY



PROCEDURE



SOLUTION





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**  
**DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN**  
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Tlp. 021-72796158 Fax. 021-72796155

---

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**


### **USULAN REVIU PERKIRAAN BIAYA (RPB)**

**NOMOR : SOP/KI-MR/15**

**TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN**

No. SOP	SOP/KI-MR/15
Tgl. Pembuatan	13 April 2021
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	13 April 2021
Disahkan Oleh	Direktur Kepatuhan Intern  <b><u>Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Si</u></b> NIP. 196206061988032001

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
USULAN REVIU PERKIRAAN BIAYA (RPB)**

**1. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

**2. DEKSRIPSI / RUANG LINGKUP PROSEDUR**

Prosedur ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam melaksanakan reviu terhadap usulan RPB di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

**3. TUJUAN**

Menyediakan panduan untuk tata cara pelaksanaan reviu usulan RPB di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

**4. DEFINISI**

Reviu Perkiraan Biaya (RPB) adalah merupakan penelaahan usulan biaya pelaksanaan kegiatan yang diusulkan oleh Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menilai kewajaran biaya pelaksanaan kegiatan dengan nilai pekerjaan di atas Rp100.000.000.000,-.

**5. KUALIFIKASI PELAKSANA**

- a. Memahami proses bisnis reviu perkiraan biaya.
- b. Memahami proses Reviu Perkiraan Biaya (RPB).

**6. PERALATAN**

- a. ATK.
- b. Komputer & printer.
- c. Jaringan internet.
- d. Aplikasi *virtual meeting*.
- e. Lemari/tempat penyimpanan arsip.

**7. KETERKAITAN**

-

**8. PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- a. Surat Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB).
- b. Laporan Hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB)..
- c. Lembar Persetujuan.
- d. Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB).

**9. KETENTUAN UMUM**

-

**10. BAGAN ALIR**

Bagan alir prosedur ini dijabarkan sebagai berikut :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
USULAN REVIU PERKIRAAN BIAYA (RPB)**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		BPPW	Direktorat Teknis	Direktorat BTPP	Direktorat SSPIP	Direktorat Kepatuhan Intern	Dirjen Cipta Karya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) kepada Dirjen Cipta Karya.							1. Surat Usulan RPB ke Dirjen Cipta Karya dengan tembusan ke Direktorat Teknis, Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat SSPIP, dan Direktorat BTPP 2. Dokumen RPB 3. Daftar Simak RPB Hasil Reviu HPS tingkat BPPW dan <b>BA pembahasan Direktorat Teknis, Direktorat BTPP</b>	-	Surat Usulan Reviu Perkiraan Biaya (dengan lampiran Dokumen RPB, Daftar Simak RPB dan BA Pembahasan)	
2	Menugaskan reviu RPB kepada Direktorat Teknis dan Direktorat BTPP.						Surat Usulan Reviu Perkiraan Biaya (dengan lampiran Dokumen RPB, Daftar Simak RPB dan BA Pembahasan)	2 Hari	Disposisi Dirjen Cipta Karya		
3	Mereviu kelayakan teknis dari usulan.						1. Disposisi Dirjen Cipta Karya 2. Dokumen RPB 3. Format Laporan Hasil Reviu Perkiraan Biaya	4 Hari	1. Laporan Hasil Reviu Perkiraan Biaya 2. Lembar persetujuan		
4	Mereviu kewajaran biaya dari usulan.						1. Disposisi Dirjen Cipta Karya 2. Dokumen RPB 3. Laporan Hasil Reviu Perkiraan Biaya 4. Lembar persetujuan	3 Hari	1. Lembar persetujuan 2. Konsep Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya		
5	Melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap usulan.						1. Dokumen RPB 2. Lembar persetujuan 3. Konsep Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya	2 Hari	1. Lembar persetujuan 2. Konsep Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya 3. Nota dinas hasil verifikasi Direktorat Kepatuhan Intern		
6	Menetapkan hasil persetujuan usulan RPB dan menyampaikan Surat Hasil Persetujuan Usulan RPB ke Direktorat SSPIP.						1. Dokumen RPB 2. Lembar persetujuan 3. Konsep Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya	2 Hari	Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya		
7	Menyampaikan Surat Hasil Persetujuan Usulan RPB kepada BPPW.						Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya	1 Hari	Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya		
8	Menerima Surat Hasil Persetujuan Usulan RPB.						Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya	-			

## Lampiran 1

### Rincian Prosedur Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB)

- 1) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) mengajukan Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) kepada Dirjen Cipta Karya.
- 2) Dirjen Cipta Karya menugaskan pelaksanaan reviu RPB kepada Direktorat Teknis dan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTTP).
- 3) Direktorat Teknis dan Direktorat BTTP melakukan reviu kelayakan teknis usulan RPB. Apabila teknis pelaksanaan kegiatan dalam usulan RPB belum layak, maka dikembalikan kepada BPPW untuk diperbaiki/dikaji ulang. Apabila teknis pelaksanaan kegiatan dalam usulan RPB dinyatakan layak, maka selanjutnya usulan RPB disampaikan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP).
- 4) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) melakukan reviu terkait kewajaran biaya dari usulan RPB. Apabila biaya yang diusulkan dalam RPB dinilai tidak wajar, maka dikembalikan kepada BPPW untuk diperbaiki/dikaji ulang. Apabila biaya yang diusulkan dalam RPB dinilai wajar, maka selanjutnya usulan RPB disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Intern.
- 5) Direktorat Kepatuhan Intern melakukan verifikasi terhadap usulan RPB yang telah dilakukan reviu. Apabila usulan RPB beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya belum lengkap/valid, maka dikembalikan kepada BPPW untuk diperbaiki/dilengkapi. Apabila usulan RPB beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya sudah lengkap/valid, maka usulan RPB selanjutnya disampaikan kepada Dirjen Cipta Karya.
- 6) Dirjen Cipta Karya menetapkan hasil persetujuan usulan RPB dan menyampaikan Surat Hasil Persetujuan Usulan RPB kepada Direktorat SSPIP.
- 7) Direktorat SSPIP menerima Surat Hasil Persetujuan Usulan RPB dari Direktorat Kepatuhan Intern dan menyampaikannya kepada BPPW.
- 8) BPPW menerima Surat Hasil Persetujuan Usulan RPB yang telah direviu dan disetujui.

**Lampiran 2**  
**Format Laporan Hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB)**

**COVER**

**DATA UMUM**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Reviu
- B. Dasar Reviu
- C. Tujuan Reviu
- D. Ruang Lingkup Reviu
- E. Metode Reviu
- F. Informasi Objek Reviu


**BAB II URAIAN HASIL REVIU**

- A. Penelaahan Kelengkapan Dokumen Lelang
- B. Kronologi Reviu
- C. Analisis

**BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

**Lampiran 3**  
**Format Lembar Persetujuan dan Konsep Surat Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB)**

<b>Konsep Surat Reviu Perkiraan Biaya (RPB)</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Direktur Teknis</span> <span>Direktur BTPP</span> <span>Direktur KI</span> </div>	Catatan Arahkan Dirjen Cipta karya  Dirjen Cipta Karya		
Jumlah Lembar:	(.....)	(.....)		
Lampiran:	(.....)	(.....)		
Tenaga Teknis: 1. 2.	 <p><b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA</b>                  Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telp: 021 – 72798158 Fax: 021 - 72798155</p>			
Proses Kegiatan: (Survey/Rapat Koordinasi/Analisis)	<p>Nomor : Jakarta, Maret 2021                  Lampiran :                  Hal : Persetujuan Hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) Paket .....</p> <p>Kepada Yth.  <b>Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....</b>  <b>Direktorat Jenderal Cipta Karya</b>  <b>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>                  Di - .....</p> <p>Sehubungan dengan surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah ..... Nomor..... Tanggal ..... Perihal ....., dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p>			
Pengajuan Analisis Tenaga Teknis  (.....)	<p>1. Berdasarkan analisis terhadap data dan informasi yang disampaikan, memenuhi ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 08/SE/DC/2021 tentang Pedoman Mekanisme Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Infrastruktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, perkiraan biaya konstruksi fisik paket pekerjaan..... adalah sebesar Rp ..... (terbilang)</p> <p>2. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 31, hasil reviu perkiraan biaya sebagaimana dimaksud angka 1 dapat menjadi dasar penyusunan HPS, selanjutnya PPK menetapkan HPS sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p>			
Penulis Redaksi  (.....)	<table border="1" style="border-style: dashed; width: 200px; margin-left: auto;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Direktur Jenderal Cipta Karya</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Ir. Diana Kusumastuti, M.T</b> NIP. 196707171996032002</td> </tr> </table>		<b>Direktur Jenderal Cipta Karya</b>	<b>Ir. Diana Kusumastuti, M.T</b> NIP. 196707171996032002
<b>Direktur Jenderal Cipta Karya</b>				
<b>Ir. Diana Kusumastuti, M.T</b> NIP. 196707171996032002				
Tembusan: 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan); 2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; 3. Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya				

Konsep dari  
Kasubdit.....

(.....)







<http://kepatuhanintern.ciptakarya.pu.go.id>

Direktorat Kepatuhan Intern  
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat